



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 08-K / PM.II -11 /AD/ I/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Asnawi,  
Pangkat / NRP : Praka / 31000359260178  
Jabatan : Ta Rai Markas.  
Kesatuan : Yon Armed 3/105 Tarik  
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 2 Januari 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn.Krajan 03/01 Trasan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang. .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Skep/ 6 / I /2012 Tanggal 5 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-12/I/2012 Tanggal 11 Januari 2012.
3. Surat Penunjukan Hakim Nomor : Tap/141/PM II-11/AD/ I /2012 Tanggal 26 Januari 2012, Nomor Tap/71/PM II-11/AD/I/2012 tanggal 22 Januari 2012, Nomor Tap/93/PM II-11/AD/ IV/2012 Tanggal 5 April 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/141/PM II-11/AD/ I /2012 Tanggal 26 Januari 2012, Nomor Tap/71/PM II-11/AD/I/2012 tanggal 22 Januari 2012, Nomor Tap/93/PM II-11/AD/IV/2012 Tanggal 5 April 2012.

5. Surat Keterangan dari Dan Yon Armed 3/105/Tarik Nomor : B/377/IV/2012 Tanggal 16 April 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan.
6. Rellaas panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan Para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-12/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Baterai Markas pada Tanggal 5 September s/d tanggal 28 Oktober 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun 2000 sebelas sampai dengan dibuatnya

Berita Acara tidak diketemukannya terdakwa Tanggal delapan bulan Nopember Tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2000 sebelas di Ma Yonaarmed 3/105 Tarik atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

*“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Muh Asnawi) menjadi Prajurit TNI-AD sejak Tahun 2000 melalui pendidikan dasar Secata di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan Pangkat Prada.
- b. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 6 September 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Danrai Kapten Arm Riyanto tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tertanggal 8 Nopember 2011.
- d. Bahwa terdakwa pernah pulang kerumah istrinya yang bernama Sdri. Wiwin Sulistyowati (Saksi-3) pada saat anak Terdakwa saksit akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 3/5 tarik dan Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan memberitahukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-3 bahwa Terdakwa berada di Jombang Jawa Timur dalam rangka berobat karena Kepalanya Sakit.

e. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan dan dari pihak Kesatuan melalui Baton Serka Rusyanto (sksi-1) telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Tanggal 8 Nopember 2011 atau sama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 kali secara berturut-turut sesuai surat panggilan odmil II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat resid dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (masih desersi).
2. Karena persidangan Odmil menyatakan tidak ada kepastian tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Odmil mohon dapatnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyumpahan sesuai agamanya masing-masing di depan penyidik dan setelah disetujui oleh Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusyanto.  
Pangkat/NRP : Serka / 31940613660573  
Jabatan : Batonkom Rai Markas.  
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik.  
Tempat/Tgl.lahir : Temanggung, 22 Mei 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonaarmed 3/105 Tarik Ds. Jambewangi,  
Kec. Secang, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 semenjak Terdakwa menjadi Anggota Yonarmed 3/105 Tarik, dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada Tanggal 6 September 2011 pada saat apel pagi yang diambil oleh Danrai Kapten Arm Riyayanto, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa kemudian atas perintah Danrai, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdkwa yang beralamat di Ds. Semaitan Kec. Bandongan, Kab. Magelang akan tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan situasi Kesatuan dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Darjan  
Pangkat/Nrp : Kopda / 31000186821280  
Jabatan : Ta Rai Markas.  
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik.  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 15 Desember 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Ds.  
Jambewangi Kec. Secang, Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan secata di Rindam IV/Dip tahun 2000 dalam hubungan satu letting tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 September 2011 pada saat apel pagi yang diambil oleh Danrai kapten Arm Riyanto, terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangannya.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik lewat surat, telepon maupun dating ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa baik melalui Staf Intel Kodim 0273/Klaten maupun Anggota Koramil 09/Prambanan namun terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan situasi Kesatuan dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	Wiwin Sulistyowati
Pekerjaan	:	Ibu Rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir	:	Sragen, 11 Pebruari 1978
Jenis Kelamin	:	Permuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yon Armed Tarik 3/105 Rt.05 Rw.016 tarik, Ds. Jambewangi, Kec. Secang, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2002 di Magelang lalu berlanjut ke jejnjang pernikahan pada tanggal 25 Januari 2004 di Magelang dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang putra yang bernama Bayu Winandya Yudha umur 6 (enam) Tahun.

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2011 pada saat saksi sedang kerja, Terdakwa juga melaksanakan jaga atau dinas dalam di Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik.

3. Bahwa pada tanggal 6 September 2011 Saksi ke Asrama Yonarmed 3/105 Tarik kemudian saksi diberitahu oleh rekan-rekan Terdakwa bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan selanjutnya saksi menghadap Danyonarmed 3/105 Tarik untuk memohon keterangan mengenai kepergian Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemui saksi dan menengok anaknya yang sedang sakit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Terdakwa sering menghubungi saksi dan menurut pengakuan Terdakwa terhadap saksi, Terdakwa masih berobat di Jombang Jawa Timur karena mempunyai penyakit di Kepalanya dan bingung mau berobat kemana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali bahwa sesuai dengan surat Jawaban dari Dan Yon Armed Nomor : B/377 / IV/2012 tanggal 16 April 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan terdakwa tidak berada di Kesatuan/Desersi Bahwa sesuai Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Baterai Markas pada Tanggal 5 September s/d tanggal 28 Oktober 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Muh Asnawi) menjadi Prajurit TNI-AD sejak Tahun 2000 melalui pendidikan dasar Secata di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan Pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 6 September 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Danrai Kapten Arm Riyanto tanpa keterangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tertanggal 8 Nopember 2011.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah pulang kerumah istrinya yang bernama Sdri. Wiwin Sulistyowati (Saksi-3) pada saat anak Terdakwa saksit akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 3/5 tarik dan Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan memberitahukan kepada saksi-3 bahwa Terdakwa berada di Jombang Jawa Timur dalam rangka berobat karena Kepalanya Sakit.

5. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan dan dari pihak Kesatuan melalui Baton Serka Rusyanto (sksi-1) telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Tanggal 8 Nopember 2011 atau sama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut..

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : “Militer “

Unsur kedua : “Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai “

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Muh. Asnawi) menjadi Prajurit TNI-AD sejak Tahun 2000 melalui Pendidikan dasar Secata di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik dengan Jabatan Ta rai Markas dan hingga saat melakukan erbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan Pangkat Praka dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan pemberhentian dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai Prajurit yang bertugas di Brigif 6/2 Kostrad yang merupakan bagian dari TNI-AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian tersebut.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Skep / 6 / I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Muh. Asnawi Praka Nrp. 31000359260178

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ militer “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdin

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirn tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 6 September 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang diambil oleh Danrai Kapten Arm Riyanto tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah pulang kerumah istrinya yang bernama Sdri. Wiwin Sulistyowati (Saksi-3) pada saat anak Terdakwa saksi akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 3/5 tarik dan Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan memberitahukan kepada saksi-3 bahwa Terdakwa berada di Jombang Jawa Timur dalam rangka berobat karena Kepalanya Sakit.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan dan dari pihak Kesatuan melalui Baton Serka Rusyanto (sksi-1) telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini belum dapat diketemukan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ”Dalam waktu damai”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu Atasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah secara sah dan meyakinkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

*“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

NIHIL

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpa Prajurit dan 8 wajib TNI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan.

- Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Baterai Markas pada Tanggal 5 September s/d tanggal 28 Oktober 2011

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yoarmed 3/105 Tarik Magelang dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
  2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
  3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
  4. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Muh Asnawi Praka Nrp. 31000359260178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Baterai Markas pada Tanggal 5 September s/d tanggal 28 Oktober 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

/ Demikian .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)